

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan. (KBBI:855).

Menurut Lola (2022:10) mengutip dari Lantaeda,.et.al (2017:2-3) berpendapat bahwa:

“Peran merupakan suatu status atau kedudukan yang dinamis, maka seseorang itu sedang menjalankan peranannya. Setiap orang memiliki tanggungjawab maupun kewajiban yang berbeda dan beragam dengan memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan yang diberikan oleh organisasi. Dengan kata lain setiap orang harus memiliki hubungan dengan dua sistem yang berbeda yaitu dengan organisasi.”

Kemudian Lola (2022:10) mengutip lagi dari Ambarsari,. et.al (2019:355) bahwa:

“Menurut Suhardono peran merupakan suatu fungsi yang dibawa oleh seseorang dalam menduduki suatu jabatan tertentu, yang didalamnya seseorang mampu memainkan fungsinya karena memiliki kedudukan. Seseorang bisa dikatakan menjalankan sebuah peran ketika menjalankan hak dan kewajiban dari status yang dimiliki. Hal ini tidak terpisah kaitannya dengan satu status sosial atau pun lebih.”

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara luas lagi bahwa peran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki tanggungjawab ataupun kewajiban untuk memainkan fungsinya karena memiliki kedudukan atau status. Berdasarkan hal diatas apabila dihubungkan dengan peran PT Bank Woori Saudara Indonesia

1906, Tbk dalam menyalurkan dana pensiun berarti peran merupakan sebagai hak dan kewajiban lembaga.

2.1.2 Pengertian Mitra Bayar

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar. Selain didasarkan atas prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, para pihak dalam kemitraan mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Mitra bayar adalah lembaga perbankan dan non-perbankan yang bekerja sama dengan perusahaan dalam pelaksanaan pembayaran manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun, secara tunai atau rekening. Contoh lembaga perbankan dan non-perbankan lain yang bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero), antara lain:

1. Pos Indonesia
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3. Bank Yudha Bhakti
4. Bank BTPN
5. Bank BJB
6. Bank BTN

7. Mandiri Taspen
8. Bank Bukopin
9. Bank Bumi Arta
10. Bank Jatim
11. Bank Jateng
12. Bank Negara Indonesia (BNI)

2.1.3 Bank

2.1.2.1 Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Kasmir (2016:24) memberikan penjelasan tentang aktivitas perbankan, yaitu:

“Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.”

Menurut Abdullah dan Tantri (2017:2) mengutip dari A.Abdurahman (2001:1) dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, yaitu:

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Bank juga mengemban tugas sebagai *agent of development* (melayani penyaluran kredit), *agent of trust* (melayani jasa-jasa dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik) baik perorangan, kelompok atau perusahaan.

2.1.2.2 Jenis – jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Maka terdapat beberapa perbedaan, namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lain. Kasmir (2016 : 31-38) menyatakan bahwa jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank Milik Pemerintah

Dari akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing provinsi. Sebagai contoh:

- BPD DKI Jakarta
- BPD Jawa Barat
- BPD Jawa Tengah
- BPD Jawa Timur
- BPD Sumatera Utara
- BPD Sumatera Selatan
- BPD Sulawesi Selatan
- dan BPD lainnya

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta,

begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- Bank Muamalat
- Bank Central Asia
- Bank Bumi Putra
- Bank Danamon
- Bank Lippo
- Bank Niaga
- Bank Duta

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain:

- *Deutsche Bank*
- *Bank of America*
- *Bank of Tokyo*
- *City Bank*
- *Hongkong Bank*
- *Chase Manhattan Bank*

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran adalah dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank milik campuran antara lain:

- Sumitomo Niaga Bank
- Bank Merincorp
- Ing Bank
- Sanwa Indonesia Bank
- Mitsubishi Buana Bank
- Bank Finconesia

3. Dilihat dari Segi Status

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu

Status bank yang maksud adalah sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran

Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam

nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan swa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.1.2.3 Kegiatan – kegiatan Bank

Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari Bank Perkreditan Rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk

menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit.

Menurut Kasmir (2016:38-40) kegiatan perbankan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum

a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:

- Simpanan giro (*demand deposit*)
- Simpanan tabungan (*saving deposit*)
- Simpanan deposito (*time deposit*)

b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk:

- Kredit investasi
- Kredit modal kerja
- Kredit perdagangan

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti:

- Transfer (iriman uang)
- Inkaso (*collection*)
- Kliring (*clearing*)
- Safe deposit box
- Bank card
- Bank notes (valas)

- Bank garansi
- Referensi bank
- Bank draft
- *Letter of credit (L/C)*
- *Travellers cheque*
- Menerima setoran, seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, dll
- Melayani pembayaran-pembayaran, seperti gaji, pensiun, pembayaran deviden, dll
- Dan jasa-jasa yang diberikan bank lainnya

2. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

a. Menghimpun dana dalam bentuk:

- Simpanan tabungan
- Simpanan deposito

b. Menyalurkan dana dalam bentuk:

- Kredit investasi
- Kredit modal kerja
- Kredit perdagangan

c. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

- Menerima simpanan giro
- Mengikuti kliring
- Melakukan kegiatan valuta asing

- Melakukan kegiatan perasuransian

3. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.

2. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti:

- Perdagangan internasional
- Bidang industri dan produksi
- Penanaman modal asing/campuran
- Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional

3. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut:

- Transfer (kiriman uang)
- Inkaso (*collection*)
- Kliring (*clearing*)
- Jual beli valuta asing
- Safe deposit box

- Bank card
- Bank garansi
- Referensi bank
- *Letter of credit (L/C)*
- *Travellers cheque*

2.1.2.4 Jenis – jenis Kantor Bank

Yang dimaksud dengan jenis-jenis kantor bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Menurut Kasmir (2016:43) jenis-jenis kantor bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank mempunyai satu kantor dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya, akan tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap kantor cabang-cabangnya.

2. Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan salah satu kantor cabang yang merikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor

cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu.

3. Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja.

4. Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller/kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu atau cabang penuh.

2.1.4 Pensiun

2.1.3.1 Pengertian Pensiun

Kasmir (2016:286-287) menyatakan bahwa pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang. Pemberian pensiun kepada karyawan bukan hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para karyawan untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap saat usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang merasa masih produktif juga akan memberikan

motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 10, Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. (KBBI:850).

Menurut Kasmir (2016:287), “pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.”

Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan, bahwa pensiun adalah masa seseorang yang telah berhenti bekerja karena telah memasuki usia atau karena kondisi tertentu. Seseorang yang sudah memasuki masa pensiun akan memperoleh dana pensiun dari perusahaan tempat bekerja.

2.1.3.2 Tujuan Pensiun

Tujuan penyelenggaraan dan penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak berarti antara pemberi kerja dengan karyawannya sendiri. Sedangkan jika tiga pihak, yaitu pemberi kerja, karyawan, dan

lembaga pengelola dana pensiun, kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri.

Kasmir (2016:288-289) menyatakan bahwa tujuan pensiun dari ketiga pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawan adalah sebagai berikut:
 - Memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut.
 - Agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
 - Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan *turn over* karyawan.
 - Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
 - Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
2. Bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah:
 - Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun.
 - Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.

3. Bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah:

- Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
- Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

2.1.3.3 Jenis – jenis Pensiun

Para pensiun dapat memilih salah satu berbagai alternatif jenis pensiun yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis-jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada. Berikut menurut Kasmir (2016:289-290) jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain:

1. Pensiun Normal

Pensiun normal yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu.

2. Pensiun Dipercepat

Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.

3. Pensiun Ditunda

Pensiun ditunda merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.

4. Pensiun Cacat

Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan lagi. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal.

2.1.5 Dana Pensiun

2.1.4.1 Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkannya kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun

setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Menurut Apriyanto (2020:7) mengutip dari Muralidhar (2001:1) dalam *Innovation in Pension Fund Management* secara filosofis, sistem dana pensiun adalah memindahkan sebagian sumber dana yang diperoleh seseorang pada masa kerja (*work life*) ke masa pensiun (*postretirement*) ketika penghasilan sudah tidak diperoleh lagi (*income dries up*).

Jadi kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan.

2.1.4.2 Jenis – jenis Dana Pensiun

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK didirikan oleh orang atau badan dengan peserta yang terbatas pada karyawannya sendiri. DPPK dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

PPMP merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Bank Woori Saudara sendiri dalam perhitungan dana pensiunnya menggunakan program pensiun manfaat pasti, artinya besarnya manfaat pensiun telah disepakati. Dimana besarnya iuran dan manfaat bagi peserta program dana pensiun ditentukan berdasarkan besaran gaji peserta selama kerja.

b. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)

Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Alternatif yang dapat dipilih adalah:

- a. Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya
- b. Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain
- c. Bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain
- d. Mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya

2.1.4.3 Asas- asas Dana Pensiun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya

Dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan asas ini kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.

2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan

Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan asas ini baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian, pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan.

3. Asas pembinaan dan pengawasan

Agar terhindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana yaitu untuk memenuhi hak peserta, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan meliputi sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun.

4. Asas penundaan manfaat

Penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maka berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta

hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun yang bayarannya dilakukan secara berkala.

5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun

Pembentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupakan suatu komitmen yang harus dilakukannya sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan.

2.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan semua cara atau kegiatan di dalam penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat langsung dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan berupa data, informasi, dan sumber data yang diperoleh melalui *depth interview* dengan *customer service* yang melayani nasabah dalam proses pemberian dana pensiun.